



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**
Nomor : 1634/TI.130/H.10/06/2025

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan informasi pengelolaan sumber daya lahan kepada masyarakat perlu dibangun teknologi informasi melalui jaringan internet sebagai upaya untuk pelayanan publik dan keterbukaan informasi;

b. bahwa diperlukan penyediaan informasi secara elektronik dalam website dan dikelola dengan baik agar berhasil guna dan berdaya guna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar tentang Pengelolaan Website di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6267);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/KP.230/M/04/2025 tentang Pemberhentian, Pengukuhan, dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, yang selanjutnya disebut dengan Tim Website, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Asdianto, S.P., M.T
Redaktur : Anik Dwi Hastuti, S.P., M.M
Editor I : Anggri Hervani, S.P., M.Sc
Editor II : Dr. Maulia Aries Susanti, S.P., M.Sc
Web Admin : Laelatul Qodaryani, S.Kom
Web Developer :

1. Ferdiana Ayu Cahyaningtyas, A.Md
2. R. Yofi Yogaswara
3. Yola Septiana Dewi, S.I.Kom
4. Arifin Al Amiri M, S.E

- KEDUA : Tim Website bertugas :
- a. Penanggung Jawab adalah Kepala Balai Besar, bertanggung jawab secara formal terhadap keberadaan dan keberlangsungan situs web Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian yang ter-registrasi di web server Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - b. Redaktur bertanggung jawab secara teknis dan yuridis terhadap isi situs web; menyediakan data dan mengoreksi isi web berkenaan dengan data dan informasi yang berasal dari dalam maupun dari luar institusi; memelihara kelangsungan, ketersediaan dan kemutakhiran data yang disajikan;
 - c. Editor bertanggung jawab mengatur aliran data, isi dan informasi yang disajikan dalam web; melakukan penyuntingan terhadap data dan informasi yang disajikan baik secara redaksional maupun substansial; mencari dan menggali data dan informasi sekaligus mempublikasi bahan untuk keperluan web;
 - d. *Web Admin* bertugas memelihara kelangsungan informasi dalam web dari aspek ketersediaan isi web; mengatur isi data dan informasi yang disajikan dalam web pada aspek teknis dan tampilan; mengatur pengelolaan user/pengguna yang memanfaatkan informasi dalam web berdasarkan sistem *privilege*-nya; mengatur sistem menu dan tampilan serta komponen-komponen dan ekstension program yang disajikan;
 - e. *Web Developer* bertanggung jawab merancang tampilan web, sistem menu, penulisan aplikasi program dan pengembangan basisdata dalam web; memelihara sistem web dan membackup basisdata.
- KETIGA :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Website bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.
- KEEMPAT :
- Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian TA 2025;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Juni 2025



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
6. Yang Bersangkutan.